



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 119 /B.04/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan dalam hal akan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung perlu membentuk Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan/mengolah data terkait potensi yang dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan dokumen dan mengkaji kelayakan bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung yang akan diberikan;

- c. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung;
- d. menyiapkan bahan dan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; dan
- e. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya percepatan pendirian Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Lampung;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-2-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 19 /B.04/HK/2021
TANGGAL : 8 - 2 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
11. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 119 /B.04/HK/2021
TANGGAL : 8 - 8 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Ekonomi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kasubbag Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
2. Heni Erlita, S.Sos (Pelaksana Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
3. Emilia Sari, A.Md (Pelaksana Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI